

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, banyak produk kosmetik pencerah yang sangat populer dimasyarakat, khususnya dikalangan wanita, yang bertujuan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah dan menarik. Namun, kosmetik pencerah yang tersedia dipasaran sering kali mengandung berbagai bahan aktif yang berbahaya. Salah satu bahan berbahaya yang ditemukan dalam kosmetik pencerah adalah merkuri.

Merkuri atau air raksa adalah suatu bentuk logam berat (Hg) yang meskipun digunakan dalam jumlah kecil, dapat bersifat karsinogenik dan beracun ketika terdapat dalam kosmetik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/MENKES/PER/1998 mengenai daftar bahan kosmetika, pewarna, substrat, pengawet, tabir surya pada kosmetik, disebutkan bahwa merkuri serta senyawanya tidak diizinkan penggunaannya pada kosmetik. Dalam produk kosmetik, merkuri sering kali dimanfaatkan sebagai agen pencerah kulit, karena zat ini menghambat produksi melanin yang merupakan hasil kerja enzim tironase. Penurunan kadar melanin dalam kulit kita akan membuatnya terlihat lebih putih dibandingkan sebelumnya. Gangguan pada proses melanogenesis dapat menyebabkan kelainan pigmentasi, yang bisa terjadi dengan atau tanpa perubahan jumlah melanosit. Beberapa manifestasi dari penyakit atau gangguan pigmentasi kulit ini meliputi albinisme, melasma, leukoplakia, bintik-bintik, serta lentigo (Haryanti *et al.*, 2020).

Berdasarkan badan regulasi kesehatan berbagai negara telah melakukan upaya-upaya untuk mengatur dan membatasi penggunaan merkuri dalam produk kosmetik. Badan regulasi menyusun pedoman maupun peraturan untuk mengendalikan kandungan merkuri tersebut. Meskipun belum ada keseragaman mengenai batas merkuri dalam kosmetik dari berbagai negara. Di Amerika Serikat, *Food and Drug Administration* (FDA) telah melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik lebih dari 1 ppm (0,0001%). Relugasi Kenya, Meksiko dan Brasil telah mewajibkan pelabelan untuk menginformasikan kepada publik tentang batas merkuri dalam produk pencerah kulit. Negara Rusia telah melarang penjualan produk krim pencerah kulit mengandung merkuri. Di Indonesia, menurut peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan republik indonesia nomor 16 tahun 2024, kandungan merkuri (Hg) sebagai cemaran logam berat dalam kosmetik adalah nol (tidak boleh sama sekali) atau hanya 1 bagian per juta sebagai residu yang tidak disengaja (BPOM., 2024).

Masyarakat Indonesia umumnya menggunakan produk kosmetik tanpa mengetahui terlebih dahulu kandungan dan efek samping dari produk tersebut, karena masyarakat cenderung melihat efeknya yang secara cepat dapat memberikan hasil seperti memutihkan kulit. Oleh karena itu, oknum-oknum tertentu membuat suatu produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang memberikan efek instan namun berbahaya dan dapat memberikan efek toksik apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama seperti logam merkuri. Namun seringkali produk kosmetik ini tidak mencantumkan informasi terkait kandungan bahan kimia, label, peringatan, efek samping, serta tanggal

kadaluwarsa, yang dapat membahayakan pengguna. Mengingat adanya potensi bahaya logam toksik yang dapat terakumulasi dalam tubuh, penting untuk melakukan penelitian mengenai keberadaan logam berbahaya dalam kosmetik pencerah wajah.

Menurut penelitian Hasma & Panaungi (2023), tentang identifikasi kandungan merkuri (Hg) pada krim pencerah wajah tanpa izin BPOM yang beredar di Kota Pare-Pare menyatakan dari 10 sampel khususnya krim pencerah yang diformulasikan tanpa izin BPOM dengan 4 merk yang berbeda positif mengandung merkuri yang dapat membahayakan tubuh jika digunakan. Pada penelitian Dampang *et al* (2023), tentang analisis kualitatif merkuri pada beberapa krim pencerah wajah yang beredar di Pasar Tradisional Sentral Palopo menyatakan dari 6 sampel yang diuji beberapa diantaranya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BPOM. Sementara pada penelitian Walangitan *et al* (2018), tentang analisis merkuri pada krim pencerah wajah yang beredar di Kota Manado dilakukan analisis kualitatif dengan indikator warna dan analisis kuantitatif menggunakan metode *Mercury Analyzer* dari keenam krim pencerah wajah 2 diantaranya mengandung merkuri.

Pada saat ini, telah banyak dilakukan analisa mengenai kosmetik yang mengandung merkuri, tetapi dalam pengujiannya banyak yang masih beredar dan lolos ke pasaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis kualitatif kandungan merkuri pada beberapa kosmetik pencerah di Pasar Raya Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kosmetik pencerah yang beredar di Pasar Raya Kota Padang mengandung merkuri?
2. Berapa banyak merk dagang kosmetik pencerah yang beredar di Pasar Raya Kota Padang yang mengandung merkuri?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui kosmetik pencerah yang beredar di Pasar Raya Kota Padang mengandung merkuri.
2. Untuk mengetahui berapa banyak merk dagang kosmetik pencerah yang beredar di Pasar Raya Kota Padang yang mengandung merkuri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi pendidikan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar, pedoman, dan sumber data bagi pihak berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut terkait analisis kualitatif kandungan merkuri pada beberapa kosmetik pencerah
2. Bagi instansi pemerintah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil keputusan untuk instansi/institusi dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan izin produk.
3. Bagi masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan informasi untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam pemilihan produk khususnya kosmetik pencerah.

4. Bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman, menjadi rujukan bagi peneliti lain, hingga memberikan referensi terkait analisis kualitatif kandungan merkuri pada beberapa kosmetik pencerah.

